

ANGGARAN DASAR PDGI
(HASIL KONGRES PDGI XXV 2014 PONTIANAK)

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

N a m a

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Persatuan Dokter Gigi Indonesia, disingkat PDGI.

Bagian Kedua

Waktu dan Tempat

Pasal 2

PDGI didirikan pada tanggal 22 Januari 1950 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Pengurus Besar PDGI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, DASAR, SIFAT DAN PEDOMAN

Bagian Pertama

A s a s

Pasal 4

PDGI berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua

D a s a r

Pasal 5

PDGI berdasarkan UUD 1945.

Bagian Ketiga

Sifat

Pasal 6

PDGI bersifat sosial nirlaba.

Bagian keempat
Pedoman
Pasal 7

PDGI berpedoman pada Sumpah Dokter Gigi dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

BAB III
TUJUAN DAN UPAYA

Bagian Pertama
T u j u a n
Pasal 8

PDGI bertujuan untuk:

1. Menyumbangkan darma baktinya demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan umum dalam rangka menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.
3. Memajukan ilmu kedokteran gigi dalam arti yang seluas-luasnya.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Bagian Kedua
Upaya
Pasal 9

Dalam mencapai tujuan, PDGI berupaya:

1. Membina dokter gigi yang berjiwa Pancasila, berwawasan Nasional, profesional dan menjunjung etika.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut.
3. Meningkatkan mutu profesi kedokteran gigi.
4. Mengembangkan potensi kreatifitas anggota dalam bidang ilmiah, organisasi dan sosial.
5. Memelihara dan membina terlaksananya Sumpah Dokter Gigi dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
6. Meningkatkan rasa kesejawatan dan kesetiakawanan antar sesama anggota.

BAB IV
PERKUMPULAN
Bagian Pertama
SUSUNAN PERKUMPULAN
Pasal 10

Susunan perkumpulan:

1. Badan Pengurus adalah Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
2. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
KEDAULATAN PERKUMPULAN

Pasal 11

Kedaulatan tertinggi organisasi PDGI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres, Rapat Umum Wilayah, Rapat Umum Anggota.

Bagian Ketiga
KEPUTUSAN PERKUMPULAN

Pasal 12

PDGI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut:

1. Keputusan Kongres.
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional.
3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional.
4. Keputusan Rapat Pengurus Besar.
5. Keputusan Rapat Pengurus Wilayah.
6. Keputusan Rapat Pengurus Cabang.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota PDGI terdiri atas:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Luar Biasa
- c. Anggota Kehormatan

BAB VI
LAMBANG, DUAJA, BENDERA, DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 14

1. Lambang perkumpulan adalah satu lingkaran putih dan di dalamnya terdapat segitiga sama kaki terbalik warna putih dan dalam segitiga terdapat gambar tongkat yang dilingkari ular, sebanyak lima kali, menghadap ke kiri berwarna kuning dengan tulisan PDGI berwarna putih di ujung segitiga. Dasar lambang berwarna ungu.
2. Duaja perkumpulan berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan lambang organisasi di tengah-tengah. Tulisan Pengurus Besar di atas lambang dan tulisan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di bawah lambang. Duaja hanya dibuat untuk Pengurus Besar.
3. Bendera perkumpulan berbentuk persegi panjang berwarna putih dengan lambang perkumpulan di tengah-tengah bendera, tulisan wilayah atau cabang di bawah.
4. Atribut lain terdiri dari:
 - a. Uniform: berbentuk jas dengan warna dasar ungu di dada kiri terdapat lambang organisasi.
 - b. Pin: berbentuk empat persegi panjang dengan sebelah kiri terdapat lambang organisasi sebelah kanan nama organisasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

BAB VII
HYMNE DAN MARS PDGI

Pasal 15

1. Lagu resmi PDGI adalah Hymne dan Mars PDGI.
2. Hymne dan Mars PDGI dinyanyikan pada acara resmi PDGI.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 16

Kekayaan perkumpulan diperoleh dari:

- a. Iuran wajib;
- b. Bantuan/sumbangan masyarakat;
- c. Hasil usaha;
- d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- f. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

Bagian Kedua

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 18

Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Kongres Luar Biasa.
- b. Pemerintah, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

LIKUIDASI KEKAYAAN AKIBAT PEMBUBARAN PERKUMPULAN

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan Kongres Luar Biasa.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada anggota atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan dibubarkan.

Bagian Ketiga
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PDGI.